



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 6 / KPTS / 1 / 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/05/BKAD/2025 perihal permohonan penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan sesuai permintaan SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Jailolo di Jailolo,
5. Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
6. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
7. Pimpinan PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
8. Pimpinan PT. Bank BSI (Pesero) Tbk Cabang Ternate di Ternate,
9. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

2

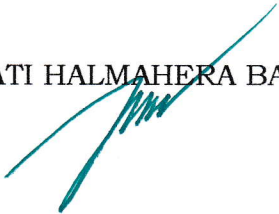
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 6 / KPTS / 1 / 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000015	RKUD KAB. HALMAHERA BARAT
2	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000053	PENDAPATAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
3	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUT	150 1000063	DANA ALOKASI KHUSUS KAB. HALMAHERA BARAT
4	BANK NEGARA INDONESIA	8131810098	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
5	BANK RAKYAT INDONESIA	5221-01-000945-30-4	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
6	BANK MANDIRI	186-00-0252525-7	TAB BISNIS MANDIRI
7	BANK SYARIAH INDONESIA	7153029916	GIRO PEMERINTAH WAHDIAH

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG